

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN UNAND CARD
PADA PT. BNI (PERSERO) Tbk
CABANG IMAM BONJOL PADANG**

SKRIPSI

**Diajukan guna memenuhi sebagian persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**YULIA RAHMADANI
00140175**

**Program Kekhususan Hukum Perdata Ekonomi
(PK III)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2005**

No Reg. 1861/PKIII/03/2005

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PENERBITAN UNAND CARD
PADA PT. BNI (PERSERO) Tbk
CABANG IMAM BONJOL PADANG**

(Yulia Rahmadani, 00140175, Fakultas Hukum Unand, 71 Halaman, 2005)

ABSTRAK

Pada saat ini kebutuhan masyarakat selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Dalam hal ini diperlukan bantuan dari Bank dalam bentuk permodalan yang disebut kredit. Kalau kita lihat terus perkembangan Bank dalam melakukan pelayanan terhadap keinginan masyarakat terutama mereka yang cukup sibuk dalam urusan bisnis atau urusan pribadi yang menggunakan uang dalam jumlah cukup besar dimana uang tersebut harus pula mereka bawa dalam melakukan kegiatan bisnis atau hal lain maka kalau kita lihat ini tentu kurang baik apalagi jika dilihat dari keamanan bagi si pembawa uang. Dari hal tersebut diatas timbullah ide dari pihak perbankan untuk mengeluarkan semacam alat pembayaran yang aman yang disebut kartu kredit. Oleh karena penulis ingin mengetahui lebih mendalam tentang pelaksanaan perjanjian penerbitan kartu kredit maka penulis mengangkat masalah Pelaksanaan Perjanjian Penerbitan *Unand Card* pada PT. BNI (persero) Tbk cabang Imam Bonjol Padang.

Berdasarkan uraian di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan perjanjian penerbitan *unand card* pada BNI cabang Imam Bonjol Padang, bagaimana hak dan kewajiban para pihak, bagaimana manfaat dan permasalahan yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* serta penyelesaiannya.

Untuk menjawab pertanyaan di atas maka dilakukan penelitian dengan metode penelitian secara yuridis sosiologis. Penulis menggunakan prosedur pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder dan penelitian lapangan untuk mendapatkan data primer dengan menggunakan instrumen wawancara dan studi kepustakaan dengan mempelajari literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan dapat diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian penerbitan *unand card* pada PT. Bank Negara Indonesia cabang Imam Bonjol Padang mempunyai persyaratan umum dan khusus, dimana nasabah terlebih dahulu mengisi formulir aplikasi dan menandatangani serta melengkapi dokumen yang diminta. Sedangkan pemegang *Unand Card* berhak menggunakan *Unand Card* sebagai alat pembayaran dan berkewajiban membayar tagihan ke pihak Bank. Penerbit berhak atas pembayaran dari pemegang kartu dan berkewajiban menjamin pembayaran dengan menggunakan *Unand Card*. Salah satu manfaat *Unand Card* ini adalah mendapatkan diskon khusus untuk seminar dan permasalahan yang timbul penggunaan *unand card* pada dasarnya meliputi 2 aspek yaitu aspek bidang perdata mengenai sanksi ganti rugi apabila pemegang kartu menunggak pembayaran pada bank dan aspek bidang pidana yaitu timbulnya tindakan pidana seperti pemalsuan, pencurian dan penipuan kartu kredit



A. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya di negara maju, sektor industri maupun sektor keuangan berkembang dengan pesat, dalam arti kegiatan di sektor-sektor tersebut cukup besar dan berdampak baik bagi sektor lainnya. Kemajuan yang telah dicapai boleh dikatakan telah merata disemua lapisan masyarakat. Demikian juga dengan negara Indonesia yang akan menuju negara industri dan mencapai tahap pertumbuhan pada tingkat tertentu dimana perekonomian telah cukup maju dan stabil.

Sebagai negara yang perkembangan perekonomiannya senantiasa bergerak cepat dengan tantangan yang semakin kompleks. Oleh sebab itu diperlukan berbagai penyesuaian kebijaksanaan ekonomi termasuk sektor perbankan, sehingga diharapkan akan dapat memperbaiki dan memperkuat perekonomian nasional.

Pada saat ini kebutuhan masyarakat manusia yang beraneka ragam selalu meningkat, sementara kemampuan untuk mencapai sesuatu yang diinginkan terbatas. Terjadilah kesenjangan antara kemampuan dengan keinginan. Dalam hal ini diperlukan bantuan dalam bentuk permodalan. Bantuan dari bank dalam bentuk tambahan modal inilah yang sering disebut dengan kredit. Bank berusaha menarik minat masyarakat dengan memberikan pinjaman-pinjaman atau kredit dengan persyaratan yang ringan terutama untuk ikut serta memajukan usaha yang dikelola masyarakat tersebut.

Pada saat ini jika dilihat terus perkembangan bank dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat terutama bagi mereka yang cukup sibuk dan menggunakan uang dalam jumlah yang cukup besar dimana uang tersebut harus pula mereka bawa dalam melakukan kegiatan bisnis maka kalau kita lihat ini tentu kurang baik. Apalagi jika dipandang dari segi keamanan dan ketenangan bathin bagi si pembawa uang.

Berdasarkan hal tersebut di atas timbullah ide-ide dari pihak perbankan baik dari bank pemerintah maupun bank swasta untuk mengeluarkan semacam alat pembayaran yang aman, yang sekarang populer dengan sebutan kartu kredit (*credit card*), yaitu kartu yang dapat digunakan sewaktu-waktu atau kapan saja diinginkan oleh si pemilik kartu tersebut yang dapat ditukarkan dengan uang sesuai dengan kebutuhannya, asal tidak melebihi dana yang ada di bank yang bersangkutan.

Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja dan kartu kredit ini tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun agar suatu saat nanti tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Penerbitan kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank sebagai penerbit kepada pemegang kartu, pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte di bawah tangan dan tidak mutlak harus ada jaminan. Hukum yang berlaku yang mengatur masalah kartu kredit adalah hukum kebebasan berkontrak antara para pihak berlandaskan Pasal 1338 KUHPerdara.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian diatas dapat ditarik kesimpulan antara lain :

1. Dalam pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card*, BNI mempunyai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Persyaratan itu meliputi persyaratan umum dan persyaratan khusus. Adapun pelaksanaan perjanjian penerbitan *Unand Card* melalui beberapa tahap yaitu :
 - a. Mengisi formulir aplikasi dengan lengkap dan menandatangani
 - b. Melampirkan dokumen-dokumen yang diminta
 - c. Formulir aplikasi dan dokumen diserahkan ke BNI lalu pihak BNI mengirimkan ke BNI *Card Center* di Jakarta
 - d. Proses aplikasi kurang lebih 4 minggu
2. Hak dan Kewajiban yang timbul dalam penggunaan *Unand Card* adalah sipemegang kartu berhak menggunakan kartu kreditnya sebagai alat pembayaran dan berkewajiban membayar tagihan kartu kredit tersebut kepada Bank, sedangkan penerbit kartu berhak mendapatkan pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu dan berkewajiban menjamin pembayaran dengan menggunakan kartu kredit yang dilakukan oleh pemegang kartu
3. Salah satu manfaat *Unand Card* adalah diskon khusus untuk seminar yang diadakan oleh *The Jakarta Consulting Group* dan sipemegang kartu dapat

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad, 1986, *Hukum Perjanjian*, Alumni Bandung
- Bambang Sugeng, 1991, *Perkembangan dan peranan Bank Duta Card Visa dalam meningkatkan provisi Bank Duta*, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Imam Prayogo dan Djoko Prakoso, 1994, *Surat Berharga Alat Pembayaran Dalam Masyarakat Modern*, Rineka Cipta, Jakarta
- J. Satrio, 2001, *Hukum Perikatan, Perikatan yang lahir dari perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Joni Emirzon, 2002, *Hukum Surat Berharga dan Perkembangannya di Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Mariam Darus Badrul Zaman, 1983, *KUHPerdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan*, Alumni Bandung.
- Munir Fuadi, 1999, *Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- P. Joko Subagyo, 1997, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*, PT. Rineka Cipta, Jakarta
- R. Subekti, 1979, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta.
- _____, 1980, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta.
- Thomas Suyatno,dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 1996, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan
- Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan
- Keputusan Mentri Keuangan Nomor 1251/KMK. 013/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan